



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:
Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia
di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 12/SE/LPJK-N/XI/2014

Memperhatikan klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha penyedia jasa Konstruksi dalam rangka memberi Peluang terhadap dinamika pertumbuhan usaha jasa konstruksi serta menindaklanjuti Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Perencana dan Pengawas, diperlukan adanya penjelasan yang lebih detail, khususnya terkait dengan peningkatan kualifikasi dan penambahan sub klasifikasi baru yang belum/tidak ada konversinya maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 23009, 25001 dan 25002 dapat diberikan SI010 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya, dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi.
2. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 22102 dapat diberikan SP001 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya, dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi.
3. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 22001 dan 22004 dapat diberikan PL002 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi.
4. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 22002, 22004 dan 22005 dapat diberikan PL003 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi.

5. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 22002, 22004 dan 22005 dapat diberikan PL003 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi.
6. Badan Usaha yang telah memiliki subklasifikasi 22008, 22009, 22011, 22012, 25004 dan 25005 dapat diberikan PL004 dengan subkualifikasi maksimal dua tingkat dari Gred sebelumnya dengan proses berjenjang dan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman sesuai sub klasifikasi
7. Permohonan SBU perubahan dan kenaikan sebagaimana dimaksud butir 1 s.d. 6 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, permohonan SBU setelah tanggal 30 Juni 2015 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 23 ayat (4) dan ayat (7) dan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) butir d.
8. Permohonan SBU khususnya untuk perubahan sub kualifikasi (kenaikan subkualifikasi), dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilaksanakan tanpa memperhatikan batasan waktu dan pengalaman baru sejauh memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja & pengalaman sesuai sub klasifikasi, dan mulai berlaku sejak Surat Edaran ini diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.
 - b) permohonan SBU khususnya untuk perubahan sub kualifikasi (kenaikan subkualifikasi) yang dilakukan setelah tanggal 30 Juni 2015, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi, khususnya Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7).
9. Permohonan penambahan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LPJK Nomor 09/SE/LPJK-N/IX/2014 dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.



10. Badan Usaha dapat melakukan restrukturisasi dengan membentuk badan usaha baru, selanjutnya sub klasifikasi dari badan usaha induk dapat dipindahkan kepada badan usaha baru hasil restrukturisasi dengan memenuhi persyaratan kecukupan modal, tenaga kerja dan pengalaman.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta ~~28~~ November 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widajanto J. MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth:

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional
2. Pengurus LPJK Nasional
3. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Peringgal

